



## **PUTUSAN**

**Nomor 292/Pdt.G/2012/PA.Mrs**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**penggugat** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di .....Kabupaten Maros, selanjutnya disebut  
Penggugat.

melawan

**tergugat** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ..... Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut  
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 06 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 292/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 April 2005 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/13/

Hal. 1 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, sekarang Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama ± 6 tahun.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 1 minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering meninggalkan rumah bersama teman-teman tergugat untuk minum minuman keras sampai mabuk-mabukan.
6. Bahwa apabila tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat selalu marah dan menganiaya penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa.
7. Bahwa penyebab lain perselisihan penggugat dan tergugat karena tergugat sendiri yang menyimpang uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak mempercayakan kepada penggugat dan akhirnya penggugat dan tergugat terus menerus berselisih.
8. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada bulan Oktober 2005 tergugat mengajak penggugat ke Kalimantan tetapi penggugat tidak bisa karena belum siap merantau, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaian tergugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
11. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan oktober 2005 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, .....kepada penggugat, .....
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dan Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.



**SUBSIDER:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 27 September 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 06 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 292/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 06 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/13/VIII/2005 tanggal 20 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:



I. **Saksi I**, umur 43 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat karena saksi adalah paman penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat adalah suami penggugat bernama .....
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awal pernikahan rukun, namun setelah beberapa bulan tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi ketahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu sejak seminggu setelah menikah mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering bepergian bersama teman-teman untuk minum minuman keras sampai mabuk mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras di empang milik orang tua penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati tergugat supaya berhenti minum minuman keras, akan tetapi tergugat tidak mau merubah sifatnya tersebut;

Hal. 5 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2005 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, ia pergi setelah bertengkar dengan penggugat dengan membawa semua pakaiannya, tergugat pergi ke Kalimantan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak bisa rukun lagi;

2. **Saksi II** umur 21 tahun, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sebab penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama ..... adalah suami penggugat, saksi kenal setelah tergugat menikah dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun, namun satu minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkarannya mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis;



- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan rumah pergi bersama teman-teman tergugat untuk minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras sampai mabuk, setelah itu tergugat marah-marah dan memukul penggugat sehingga penggugat merasa tersiksa;
- Bahwa penggugat pernah menasihati tergugat, akan tetapi tergugat tetap saja tidak mau berhenti melakukan kebiasaannya minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat tidak memberikan nafkah atau uang untuk belanja sehari-hari kepada penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat, ia pergi setelah bertengkar dengan penggugat dengan membawa semua pakaiannya pergi ke Kalimantan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak mau rukun lagi;

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 7 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak satu minggu setelah menikah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering meninggalkan rumah pergi bersama teman-temannya untuk minum minuman keras sampai mabuk-mabukan, apabila tergugat dalam keadaan mabuk tergugat marah dan menganiaya penggugat, tergugat sendiri yang menyimpan uang belanja sehari-hari, penggugat telah berulang kali menasihati namun tergugat tidak berubah;





Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2005 sampai sekarang, sebabnya karena tergugat mengajak penggugat merantau ke Kalimantan tetapi penggugat belum siap untuk merantau, akhirnya tergugat berangkat sendiri dengan membawa semua pakaianya dan sejak itu tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah betul rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena tergugat sering minum noman keras sampai mabuk, setelah mabuk tergugat marah dan memukul penggugat;
2. Apakah betul tergugat sendiri yang menyimpan uang belanja sehari dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
3. Apakah dengan pisah tempat tinggal yang terjadi antara penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus dengan verstek, namun perkara ini adalah masalah perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran atau keretakan/ketidakrukunan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka majelis hakim memandang perlu untuk memeriksa



lebih lanjut tentang alasan penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat oleh karenanya kepada penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cukup menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama ..... dan saksi kedua penggugat yang bernama ..... yang diajukan dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 26 April 2005 di Kecamatan Maros Utara (sekarang Kecamatan Bontoa), Kabupaten Maros;



2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak satu minggu setelah menikah, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa tergugat sering keluar bersama temannya untuk minum minuman keras sampai mabuk dan kalau sudah mabuk tergugat marah dan menganiaya penggugat;
5. Bahwa tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat dan tergugat sendiri yang menyimpan uang belanja sehari-hari;
6. Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2005 sampai sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat setelah mengajak penggugat ke Kalimantan namun penggugat tidak siap merantau;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan uang belanja untuk penggugat;
8. Bahwa keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil karena keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkaitan dengan kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat beberapa hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak satu minggu setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang *kedua* yaitu tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat, yang *ketiga* yaitu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sulit lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah

Hal. 11 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.



tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari berpisahannya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dan sulit untuk bersatu kembali.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikhis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangatlah ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikhis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai isteri tidak lagi merasa memiliki tergugat sebagai suaminya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahannya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 7 tahun lebih adalah merupakan perwujudan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan semakin tajam serta menjadi indikasi penting



adanya ketidakrukunan penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka dengan demikian alasan perceraian penggugat tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh keluarga pengkuat serta usaha dari majelis hakim pada setiap kesempatan di persidangan, ternyata pula tidak mendapatkan respon positif dari penggugat. Sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya kembali, maka dengan adanya kenyataan bahwa penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, atau apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternative pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus-

Hal. 13 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.



menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqan gholizhan* (perjanjian yang kuat dan suci), kemudian antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu kurang lebih 7 tahun berturut-turut dan selama itu keduanya tidak saling peduli lagi, maka dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pula untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat ..... terhadap penggugat, .....

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidanganp meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak





hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama Maros atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat,..... terhadap penggugat, .....  
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 15 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.





Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep setelah putusan  
berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga  
kini diperhitungkan sejumlah Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama  
Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M./1  
Zulhijah 1433 H. oleh **Drs. H. Nurdin Situju, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj.  
A. Djohar** dan **Dra. St. Masyhadiah D, M.H.** masing-masing sebagai hakim  
anggota, dibantu oleh **Nurwati, S.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua  
majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. A. Djohar**

ttd

**Dra. St. Masyhadiah D, M.H..**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nurdin Situju, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwati, S.H.**

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>351.000,-</b>



Untuk  
Salinan,  
nitera Pengadilan Agama Maros Pa

**Hasbi, S.H.**

Hal. 17 dari 17 Put. No. 292/Pdt.G/2012/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)